



PUTUSAN

Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Fadli als Fadli Bin Zainur;**
Tempat lahir : Air Tiris;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn II Ranah Singkawang Desa Ranah Kec
Kampar Kab Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN.Bkn tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.Sus/2018/ PN.Bkn tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FADLI Als FADLI Bin ZAINUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan)** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Superben L.300 dengan Nopol BM 7799 FU
Dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **AHMAD FADLI Als FADLI Bin ZAINUR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD FADLI Als FADLI Bin ZAINUR** pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Pekanbaru – Bangkinang KM 27 Desa Sei Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi H.MHD NASIR dan korban MAZNI HAMID (Alm) berangkat dari Pekanbaru menuju Bangkinang dengan menggunakan Bus DISHUB Pemkab Kampar, sesampai di Jalan Lintas Pekanbaru – Bangkinang KM 27 Desa Sei Pinang Kecamatan Tambang tepatnya di depan sate ocu iman sekira pukul 18.45 WIB mobil bus tersebut berhenti di seberang jalan dengan tujuan makan sate, pada saat saksi H.MHD NASIR dan korban MAZNI HAMID (Alm) turun dari Bus korban MAZNI HAMID (Alm) langsung menyeberang jalan menuju ke tempat sate ocu iman, sementara saksi H.MHD NASIR masih berada di belakang korban MAZNI HAMID (Alm), pada saat korban MAZNI HAMID sudah berada tepatnya di tengah jalan tiba-tiba datang dari arah Pekanbaru 1 (satu) unit mobil Superben L.300 dengan Nopol BM 7799 FU langsung menabrak korban MAZNI HAMID (Alm) sehingga korban terpentak sejauh lebih kurang 8 (delapan) meter, melihat hal tersebut saksi H.MHD.NASIR langsung berlari dan memeluk korban MAZNI HAMID (Alm) yang sudah tidak sadarkan diri dan langsung membawa korban MAZNI HAMID (Alm) ke Puskesmas dan tersangka bersama barang bukti di amankan ke pihak berwajib.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban **MAZNI HAMID (Alm)** meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 440/PUSK.TBG/TU-3/2018/8291 Tanggal 17 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RESI PUSPASARI, selaku Dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Tambang dengan kesimpulan :
KESIMPULAN :
Telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 Pukul 19.15 WIB

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban **MAZNI HAMID (Alm)** meninggal dunia, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/Pusk.Tbg/TU-3/2018/8136 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. RESI PUSPASARI dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambang dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, Nadi (-), Nafas (-), Tensi (-), Pupil dilatasi maksimal.
2. Pada pemeriksaan fisik tampak luka robek dipelipis kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm.
3. Tampak bengkak dikelopak mata kiri atas dengan ukuran 6 cm x 1 cm.
4. Tampak keluar darah segar dari hidung dan telinga.
5. Tampak luka lecet dilutut kanan bagian dalam dengan ukuran 10 cm x 8 cm.

Kesimpulan :

- Korban adalah laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 57 Tahun. Pada pemeriksaan fisik Nadi (-), Nafas (-), Tensi (-), Pupil dilatasi maksimal, tampak luka robek dipelipis kiri, tampak bengkak dikelopak mata kiri atas, tampak keluar darah segar dari hidung dan telinga dan tampak luka lecet dilutut kanan bagian dalam. Penyebab kematian tidak bisa di pastikan karena tidak dilakukan otopsi dalam

310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi H. MHD. NASIR Als NASIR**, di dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 WIB di Jalan Lintas Pekanbaru – Bangkinang KM 27 Desa Sei Pinang Kecamatan Tambang tepatnya di depan sate ocu iman;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut bermula pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi H.MHD NASIR dan korban MAZNI HAMID (Alm) berangkat dari Pekanbaru menuju Bangkinang dengan menggunakan Bus DISHUB Pemkab Kampar, sesampai di Jalan Lintas Pekanbaru – Bangkinang KM 27 Desa Sei Pinang Kecamatan Tambang tepatnya di depan sate ocu iman sekira pukul 18.45 WIB mobil bus tersebut berhenti di seberang jalan dengan tujuan makan sate;
- Bahwa pada saat saksi H.MHD NASIR dan korban MAZNI HAMID (Alm) turun dari Bus korban MAZNI HAMID (Alm) langsung menyeberang jalan menuju ke tempat sate ocu iman, sementara saksi H.MHD NASIR masih berada di belakang korban MAZNI HAMID (Alm), pada saat korban MAZNI HAMID sudah berada tepatnya di tengah jalan tiba-tiba datang dari arah Pekanbaru 1 (satu) unit mobil Superben L.300 dengan Nopol BM 7799 FU langsung menabrak korban MAZNI HAMID (Alm) sehingga korban terpentak sejauh lebih kurang 8 (delapan) meter;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi H.MHD.NASIR langsung berlari dan memeluk korban MAZNI HAMID (Alm) yang sudah tidak sadarkan diri dan

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa korban MAZNI HAMID (Alm) ke Puskesmas dan terdakwa bersama barang bukti di amankan ke pihak berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi PUTRA BUANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 WIB di Jalan Lintas Pekanbaru – Bangkinang KM 27 Desa Sei Pinang Kecamatan Tambang tepatnya di depan sate ocu iman;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada pukul 19.00 WIB setelah diberitahu dan ditelepon oleh Rumah Makan yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut berawal pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi H.MHD NASIR dan korban MAZNI HAMID (Alm) berangkat dari Pekanbaru menuju Bangkinang dengan menggunakan Bus DISHUB Pemkab Kampar, sesampai di Jalan Lintas Pekanbaru – Bangkinang KM 27 Desa Sei Pinang Kecamatan Tambang tepatnya di depan sate ocu iman sekira pukul 18.45 WIB mobil bus tersebut berhenti di seberang jalan dengan tujuan makan sate;
- Bahwa pada saat saksi H.MHD NASIR dan korban MAZNI HAMID (Alm) turun dari Bus korban MAZNI HAMID (Alm) langsung menyeberang jalan

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat sate ocu iman, sementara saksi H.MHD NASIR masih berada di belakang korban MAZNI HAMID (Alm);

- Bahwa pada saat korban MAZNI HAMID sudah berada tepatnya di tengah jalan tiba-tiba datang dari arah Pekanbaru 1 (satu) unit mobil Superben L.300 dengan Nopol BM 7799 FU langsung menabrak korban MAZNI HAMID (Alm) sehingga korban terpental sejauh lebih kurang 8 (delapan) meter;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi H.MHD.NASIR langsung berlari dan memeluk korban MAZNI HAMID (Alm) yang sudah tidak sadarkan diri dan langsung membawa korban MAZNI HAMID (Alm) ke Puskesmas dan terdakwa bersama barang bukti di amankan ke pihak berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 WIB di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang KM 27 Desa Sei Pinang Kecamatan Tambang tepatnya di depan sate ocu iman;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada tengah-tengah jalan;
- Bahwa benar posisi akhir Pejalan Kaki yang bernama MAZNI HAMID setelah kecelakaan tersebut berada sebagian dibahu dan dibadan jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju arah Bangkinang.

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat saksi H.MHD NASIR dan korban MAZNI HAMID (Alm) turun dari Bus korban MAZNI HAMID (Alm) langsung menyeberang jalan menuju ke tempat sate ocu iman, sementara saksi H.MHD NASIR masih berada di belakang korban MAZNI HAMID (Alm);
- Bahwa pada saat korban MAZNI HAMID sudah berada tepatnya di tengah jalan tiba-tiba datang dari arah Pekanbaru 1 (satu) unit mobil Superben L.300 dengan Nopol BM 7799 FU yang terdakwa kendarai, langsung menabrak korban MAZNI HAMID (Alm) sehingga korban terpentol sejauh lebih kurang 8 (delapan) meter;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi H.MHD.NASIR langsung berlari dan memeluk korban MAZNI HAMID (Alm) yang sudah tidak sadarkan diri dan langsung membawa korban MAZNI HAMID (Alm) ke Puskesmas dan terdakwa bersama barang bukti di amankan ke pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak melihat korban H. MAZNI HAMID (Alm) menyeberang dikarenakan cuaca gelap dan gerimis serta pada saat kejadian korban menggunakan baju dan celana berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Superben L.300 dengan Nopol BM 7799 FU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi H.MHD NASIR dan korban MAZNI HAMID (Alm) berangkat dari Pekanbaru menuju Bangkinang dengan menggunakan Bus DISHUB Pemkab Kampar, sesampai di Jalan Lintas Pekanbaru – Bangkinang KM 27

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Pinang Kecamatan Tambang tepatnya di depan sate ocu iman sekira pukul 18.45 WIB mobil bus tersebut berhenti di seberang jalan dengan tujuan makan sate;

- Bahwa pada saat saksi H.MHD NASIR dan korban MAZNI HAMID (Alm) turun dari Bus korban MAZNI HAMID (Alm) langsung menyeberang jalan menuju ke tempat sate ocu iman, sementara saksi H.MHD NASIR masih berada di belakang korban MAZNI HAMID (Alm), pada saat korban MAZNI HAMID sudah berada tepatnya di tengah jalan tiba-tiba datang dari arah Pekanbaru 1 (satu) unit mobil Superben L.300 dengan Nopol BM 7799 FU langsung menabrak korban MAZNI HAMID (Alm) sehingga korban terpelantai sejauh lebih kurang 8 (delapan) meter;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi H.MHD.NASIR langsung berlari dan memeluk korban MAZNI HAMID (Alm) yang sudah tidak sadarkan diri dan langsung membawa korban MAZNI HAMID (Alm) ke Puskesmas dan tersangka bersama barang bukti di amankan ke pihak berwajib;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban MAZNI HAMID (Alm) meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 440/PUSK.TBG/TU-3/2018/8291 Tanggal 17 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RESI PUSPASARI, selaku Dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Tambang dengan kesimpulan :

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 Pukul 19.15 WIB

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban MAZNI HAMID (Alm) meninggal dunia, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/Pusk.Tbg/TU-3/2018/8136 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. RESI PUSPASARI dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambang dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, Nadi (-), Nafas (-), Tensi (-), Pupil dilatasi maksimal.
2. Pada pemeriksaan fisik tampak luka robek dipelipis kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm.
3. Tampak bengkak dikelopak mata kiri atas dengan ukuran 6 cm x 1 cm.
4. Tampak keluar darah segar dari hidung dan telinga.
5. Tampak luka lecet dilutut kanan bagian dalam dengan ukuran 10 cm x 8 cm.

Kesimpulan :

Korban adalah laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 57 Tahun. Pada pemeriksaan fisik Nadi (-), Nafas (-), Tensi (-), Pupil dilatasi maksimal, tampak luka robek dipelipis kiri, tampak bengkak dikelopak mata kiri atas, tampak keluar darah segar dari hidung dan telinga dan tampak luka lecet dilutut kanan bagian dalam. Penyebab kematian tidak bisa di pastikan karena tidak dilakukan otopsi dalam

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AHMAD FADLI Als FADLI Bin ZAINUR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa Berawal pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi H.MHD NASIR dan korban MAZNI HAMID (Alm) berangkat dari Pekanbaru menuju Bangkinang dengan menggunakan Bus DISHUB Pemkab Kampar, sesampai di Jalan Lintas Pekanbaru – Bangkinang KM 27 Desa Sei Pinang Kecamatan Tambang tepatnya di depan sate ocu iman sekira pukul 18.45 WIB mobil bus tersebut berhenti di seberang jalan dengan tujuan makan sate, pada saat saksi H.MHD NASIR dan korban MAZNI HAMID (Alm) turun dari Bus korban MAZNI HAMID (Alm) langsung menyeberang jalan menuju ke tempat sate ocu iman, sementara saksi H.MHD NASIR masih berada di belakang korban MAZNI HAMID (Alm), pada saat korban MAZNI HAMID sudah berada tepatnya di tengah jalan tiba-tiba datang dari arah Pekanbaru 1 (satu) unit mobil Superben L.300 dengan Nopol BM 7799 FU langsung menabrak korban MAZNI HAMID (Alm) sehingga korban terpelantak sejauh lebih kurang 8 (delapan) meter, melihat hal tersebut saksi H.MHD.NASIR langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari dan memeluk korban MAZNI HAMID (Alm) yang sudah tidak sadarkan diri dan langsung membawa korban MAZNI HAMID (Alm) ke Puskesmas dan tersangka bersama barang bukti di amankan ke pihak berwajib;

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban MAZNI HAMID (Alm) meninggal dunia, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/Pusk.Tbg/TU-3/2018/8136 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. RESI PUSPASARI dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambang dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, Nadi (-), Nafas (-), Tensi (-), Pupil dilatasi maximal.
2. Pada pemeriksaan fisik tampak luka robek dipelipis kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm.
3. Tampak bengkak dikelopak mata kiri atas dengan ukuran 6 cm x 1 cm.
4. Tampak keluar darah segar dari hidung dan telinga.
5. Tampak luka lecet dilutut kanan bagian dalam dengan ukuran 10 cm x 8 cm.

Kesimpulan :

Korban adalah laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 57 Tahun. Pada pemeriksaan fisik Nadi (-), Nafas (-), Tensi (-), Pupil dilatasi maximal, tampak luka robek dipelipis kiri, tampak bengkak dikelopak mata kiri atas, tampak keluar darah segar dari hidung dan telinga dan tampak luka lecet dilutut kanan bagian dalam. Penyebab kematian tidak bisa di pastikan karena tidak dilakukan otopsi dalam.

halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban **MAZNI HAMID (Alm)** meninggal dunia, berdasarkan dengan Surat Keterangan Kematian No. 440/PUSK.TBG/TU-3/2018/8291 Tanggal 17 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RESI PUSPASARI, selaku Dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Tambang dengan kesimpulan:

Kesimpulan

Telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 Pukul 19.15 WIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Superben L.300 dengan Nopol BM 7799 FU, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama MAZNI HAMID meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dengan korban dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Fadli als Fadli Bin Zainur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Superben L.300 dengan Nopol BM 7799 FU
Dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **20 DESEMBER 2018**, oleh **Hj.MELFIHARIYATI,S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Bkn



NURAFRIANI PUTRI, S.H.

Hj.MELFI HARYATI, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AZWIR, S.H.